



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.99/M.PPN/HK/10/2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS MDGs *ACCELERATION FRAMEWORK*  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mempercepat pencapaian target MDGs 2015 khususnya penanggulangan HIV dan AIDS, perlu dilaksanakan Prakarsa Strategis MDGs *Acceleration Framework* dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan strategi untuk upaya percepatan MDGs diperlukan kerangka metodologis untuk mengidentifikasi hambatan dan memprioritaskan penyelesaian masalah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan *stakeholders*;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan Prakarsa Strategis tersebut, perlu dilakukan perumusan konsep strategi dan kebijakan percepatan penanggulangan HIV dan AIDS (MDGs tujuan 6) sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk membentuk Tim Prakarsa Strategis MDGs *Acceleration Framework* dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun Anggaran 2014;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis MDGs *Acceleration Framework* Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2102 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS MDGS *ACCELERATION FRAMEWORK* DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Prakarsa Strategis MDGs *Acceleration Framework* dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Tim Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Kegiatan;
  - b. melakukan pengumpulan, penyusunan bahan, data dan informasi yang terkait dengan permasalahan, intervensi dan upaya dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia;
  - c. melakukan diskusi dan pertemuan kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi dan komunitas baik di pusat dan daerah;
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan untuk upaya percepatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA ...

